



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 10.A/LHP/XIX.MND/05/2023 tanggal 08 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Tidak Tertib Senilai Rp931.589.562,10;
2. Pembayaran Belanja Jasa Honorarium Tidak Sesuai Standar Harga Satuan Senilai Rp1.447.086.100,00;
3. Kekurangan Volume 19 Pekerjaan Belanja Modal pada Tiga Perangkat Daerah Senilai Rp2.548.874.824,26; dan
4. Denda Keterlambatan atas Pelaksanaan Enam Pekerjaan Belanja Modal pada Dua Perangkat Daerah Senilai Rp1.155.671.107,57.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bolaang Mongondow Utara agar menginstruksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk:

1. Membuat usulan perubahan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
2. Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran supaya:
 - a. Membuat usulan perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan hasil survei nilai pasar;
 - b. Mempertanggungjawabkan dengan menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas:
 - 1) Pajak Hotel dan Restoran senilai Rp58.699.000,00;
 - 2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan senilai Rp52.925.747,50; dan
 - c. Memproses kekurangan penerimaan daerah atas denda kepada PPAT/PPATS senilai Rp7.750.000,00 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.
3. Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait selaku Pengguna Anggaran supaya memproses kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp105.627.500,00 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.
4. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran supaya:
 - a. Memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp684.080.733,92 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
 - b. Memproses potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.846.625.377,05 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan ke termin berikutnya atau menyetorkan ke Kas Daerah;

5. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran supaya memproses potensi kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan senilai Rp1.155.671.107,57 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan ke termin berikutnya atau menyetorkan ke Kas Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Manado, 08 Mei 2023
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
Pengendali Teknis,



Amby Rambol, S.E., M.M., Ak., ACPA. H
Register Negara Akuntan No. 15770